BAB V

SIMPULAN dan SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam makanan yang beredar di masyarakat, dapat didasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen. Disamping hak pasti ada kewajiban yang merupakan anatomi dari hukum, sehingga muncul kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat dilihat sebagai hak konsumen sebagaimana kewajiban konsumen yang dapat dilihat sebagai hak bagi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tersebut juga pasti menimbulkan tanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh produsen kepada konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pelaku usaha juga dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Keadaan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen sering kali menyudutkan konsumen sehingga mengakibatkan timbulnya

sengketa atau permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha, untuk melakukan penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian sengketa melaui Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Konsumen dapat melakukan gugatan mengenai pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), mekanisme gugatan diselesaikan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa, hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui peradilan umum. Masalah mengenai pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha ini, dapat juga dikenakan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada konsumen, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. SARAN

1. Pemerintah dan pembuat undang-undang diharapkan dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia berdasarkan Teori Pembinaan Hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. Khususnya mengenai perlindungan konsumen dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha, penanggulangan terhadap kerugian yang di derita konsumen akibat kelalaian pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha dalam mengatasi kerugian konsumen.

2. Pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran bahwa hubungan yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan sehingga muncul kesetaraan antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu perlu ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan yang akan dipasarkan, agar tidak ada lagi kasus keracunan yang menimpa konsumen sehingga hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat terpenuhi.
3. Pelaku usaha dalam mencantumkan komposisi suatu bahan makanan seharusnya menggunakan keterangan mengenai istilah asing yang jarang diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui bahan tersebut aman atau tidak untuk dikonsumi dan mencantumkan ambang batas terhadap bahan tersebut. Dalam penyampaian informasi tersebut juga harus disertai dengan alamat layanan terhadap konsumen apabila terjadi keluhan atau kerugian yang ditimbulkan dari barang yang di konsumsinya.